

**MANHAJ IBN HIBBAN DALAM KITAB AL-ŠIQĀT  
(KRITIK RIJĀL AL-ḤADĪŠ KATEGORI MAJHŪL)**

**THE METHODOGY OF IBN HIBBAN IN KITAB AL-ŠIQĀT  
(CRITICISM OF RIJĀL AL-ḤADĪŠ IN MAJHŪL CATEGORY)**

**Arfan**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Email: [arfan@stiba.ac.id](mailto:arfan@stiba.ac.id)

---

**Keywords :**

*manhaj, Ibn Hibban, al-Šiqāt,  
rijāl, al-ḥadīs*

---

**ABSTRACT**

*This study examined Ibn Hibban's manhaj in his work al-Šiqāt, with a particular emphasis on his criticism of rijāl al-ḥadīs majhūl category. This research utilized a historical and philosophical method, using data sources including Ibn Hibban's work al-Šiqāt, as well as additional books, books, and articles that explore al-jarḥ wa al-ta'dīl. The data were gathered from representative references, identified, selected, and cited based on their relevance to the issue, and then examined utilizing content analysis and comparison approaches. The findings of this analysis suggested that Ibn Hibban considered 'adālah to be the fundamental nature of a Muslim, such that if a narrator was not jarhed, 'adālah was what applied to him. Parts scholars believed that some of Ibn Hibban's evaluations in al-Šiqāt were accurate, while others believed they were not. This was because Ibn Hibban's rules contradicted the jumhur in determining the justice of a narrator, and there was a contradiction between Ibn Hibban's statement in al-Šiqāt and his practice, in which Ibn Hibban included narrators who he himself determined were not siqah under various categories and for a specific purpose. In contrast to Ibn Hibban's manhaj, Ibn Hibban included the narrators of the majhūl in al-Šiqāt since they were not plundered.*

---

**Kata kunci :**

*manhaj, Ibn Hibban, al-Šiqāt,  
rijāl, al-ḥadīs*

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang *manhaj* Ibn Hibban dalam kitabnya, *al-Šiqāt*, secara khusus kritik *rijāl al-ḥadīs* kategori *majhūl*. Penelitian ini termasuk *library research* (penelitian pustaka) menggunakan pendekatan historis dan filosofis dengan sumber data berupa kitab *al-Šiqāt* karya Ibn Hibban, serta kitab lain, buku, dan artikel yang membahas *al-jarḥ wa al-ta'dīl*. Data-data dikumpulkan dari referensi yang dipandang representatif, diklasifikasikan, dipilih, dan dikutip sesuai relevansinya dengan persoalan yang kemudian dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) dan metode komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ibn Hibban memandang bahwa 'adālah merupakan sifat dasar seorang muslim sehingga apabila seorang rawi tidak di-jarḥ, yang berlaku padanya adalah 'adālah tersebut. Ulama menilai bahwa sebagian penilaian Ibn Hibban dalam *al-Šiqāt* muktamad dan sebagian lainnya tidak. Sebab, kaidah Ibn Hibban menyelisih *jumhur* dalam menetapkan 'adālah seorang rawi, serta terjadi kontradiksi antara pernyataan Ibn Hibban dalam *al-Šiqāt* dengan praktek yang dilakukannya, di mana Ibn Hibban memuat para rawi yang dia sendiri nilai tidak *siqah* berbagai kategori dan dengan dengan tujuan tertentu. Berangkat dari

---

*manhaj* Ibn Hibban, para rawi *majhūl* juga dimasukkan oleh Ibn Hibban ke dalam *al-Ṣiqāt* sebab mereka tidak di-*jarḥ*.

---

**Diterima:** 13 April 2022; **Direvisi:** 9 Juni 2022; **Disetujui:** 13 Juni 2022; **Tersedia online:** 24 Juni 2022

**How to cite:** Arfan, “*Manhaj* Ibn Hibban dalam Kitab *al-Ṣiqāt* (Kritik *Rijāl al-Ḥadīṣ* Kategori *Majhūl*)”, *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 8, No. 1 (2022): 49-69. doi: 10.36701/nukhbah.v8i1.531.

---

## PENDAHULUAN

Keberadaan ilmu *rijāl al-ḥadīṣ* menjadi sangat urgen disebabkan beberapa hal, yaitu, pertama, dengan ilmu ini terkuak data-data *rijāl al-ḥadīṣ* yang terlibat dalam *civitas* perwayatan hadis dari masa ke masa semenjak zaman Rasulullah, baik dari segi biografi maupun dari segi kualitas *rijāl*-nya. Kedua, dengan ilmu ini diketahui pula sikap dan pandangan para ahli hadis yang menjadi kritikus terhadap para rawi yang menjadi *transmitter* hadis dan sikap mereka dalam menjaga otentisitas hadis-hadis Nabi. Ketiga, hal ini yang paling penting, dengan ilmu ini -meski tidak secara langsung- dapat diketahui kualitas dan otentisitas suatu hadis. Berkenan dengan urgensi ini, ‘Ali bin al-Madīnī berkata,

التَّفَقُّهُ فِي مَعَانِي الْحَدِيثِ نِصْفُ الْعِلْمِ وَمَعْرِفَةُ الرَّجَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ.<sup>1</sup>

Artinya:

“Pengkajian terhadap makna-makna hadis adalah separuh ilmu, dan mengenal para *rijāl* adalah separuh ilmu.”

Pembahasan keadaan para *rijāl* dalam ilmu hadis, khususnya *jarḥ* dan *ta’dīl* terhadap para rawi, sangat urgen di dalam Islam. Meskipun ilmu ini hanya dikuasai oleh segelintir ulama, tetapi hasil-hasil dari penelitian ini berdampak kepada seluruh kaum muslimin. Sebab, penelitian dalam tema *jarḥ* dan *ta’dīl* berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap sebuah hadis. Kemudian, penerimaan suatu hadis artinya menetapkan sebuah penghalalan atau pengharaman, perintah dan larangan, *targīb* (motivasi terhadap amal baik) dan *tarhīb* (peringatan dari amal buruk), dan menjadikannya bagian dari syariat dan bagian dari kehidupan setiap muslim.

Pengkajian yang terus menerus dilakukan oleh para ulama berkenaan dengan para *rijāl al-ḥadīṣ* membuahkan hasil yang banyak. Di antara produk ilmu ini adalah kitab-kitab *rijāl al-ḥadīṣ*. Kitab *rijāl al-ḥadīṣ* adalah kitab yang menghimpun nama para rawi hadis dalam kategori tertentu beserta penjelasan dan penilaian para ulama kritikus terhadap mereka. Kitab *rijāl* jumlahnya sangat banyak.

Kitab-kitab ini membantu para peneliti hadis untuk mengenali para rawi baik di sisi *‘adālah* dan kedabitannya, dan jenis kitab yang digunakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Akan tetapi, pada prakteknya, dalam penggunaan kitab-kitab *rijāl al-ḥadīṣ* untuk menilai para rawi timbul persoalan yakni menilai kedudukan kitab-kitab tersebut dengan mempertimbangkan data-data yang diberikan. Ini sangat penting, karena realitas kajian yang dilakukan seorang peneliti biografi dan kualitas

---

<sup>1</sup> Syams al-Dīn Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad Al-Ḥābi, *Siyar A’lām Al-Nubalā*, vol. 9 (al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 2006), h. 107.

pribadi maupun intelektualitas rawi pada umumnya tidak berhenti pada kajian terhadap beberapa orang, tetapi terhadap ribuan bahkan puluhan ribu rawi yang semasa maupun yang hidup beberapa abad sebelumnya, yang seringkali memiliki kesamaan nama sampai beberapa tingkat. Ini tentu hal yang rumit sehingga bisa saja para penulis kitab tersebut melakukan kesalahan.

Persoalan lainnya adalah adanya realitas perbedaan kaidah yang digunakan para peneliti rawi dalam menuliskan karyanya, atau mereka bisa saja sepakat pada tataran kaidah namun menghadapi ikhtilaf dalam hal pengaplikasian kaidah tersebut. Seorang pengkaji hadis merujuk sebanyak mungkin kitab-kitab dengan berbagai metodenya untuk mendapatkan data yang selengkap mungkin.

Diskursus yang muncul ialah adanya perbedaan kaidah yang diperpegangi ahli hadis dalam memberikan penilaian seringnya terjadi perbedaan pandangan di kalangan mereka. Sebagian menilai seorang rawi dengan predikat lemah, sementara yang lain menilainya kuat, atau sebaliknya. Kenyataan inilah yang membawa pada perbedaan sikap dalam menghadapi fenomena penilaian yang tidak seragam terhadap rawi yang sama. Ada ahli hadis yang menentukan penilaian rawi berdasarkan pandangan mayoritas, ada pula yang menentukan didasarkan pada penilaian yang diikuti argumentasi yang jelas, dan sebagainya.

Perbedaan hasil ini adalah dampak dari perbedaan metode yang ditempuh oleh para *nuqqād* (ulama kritikus) dalam memberikan penilaian kepada para rawi. Ada yang bersikap *mutasyaddid* (ketat), *mu't'ādil* atau *mutawasshiṭ* (moderat), dan *mutasāhil* (longgar).

Perbedaan sikap kritikus ahli hadis dalam menilai para rawi yang terbagi kepada *mutasyaddid*, *mutawasshiṭ*, dan *mutasāhil* seperti di atas tentu akan mempengaruhi penerimaan mereka terhadap seorang rawi. Oleh karena itu, para ulama berupaya menemukan kaidah-kaidah baru untuk mengkompromikan dan mengakomodir sikap-sikap *muḥaddisīn* tersebut. Sebagai contoh, dikatakan bahwa jika segolongan ulama dari kalangan *mutasyaddid* menilai rawi, maka pernyataannya tentang *'adālah* seorang rawi dapat diterima, sedangkan *jarḥ*-nya tidak bisa langsung diterima kecuali disetujui tokoh lain yang tidak terlalu ketat. Al-Nasa'i berkata,

لَا يُتْرَكُ الرَّجُلُ عِنْدِي حَتَّى يَجْتَمِعَ الْجَمِيعُ عَلَى تَرْكِهِ فَأَمَّا إِذَا وَتَّقَهُ ابْنُ مَهْدِي وَضَعَفَهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ مَثَلًا فَلَا يُتْرَكُ لِمَا عُرِفَ مِنْ تَشْدِيدِ يَحْيَى وَمَنْ هُوَ مِثْلُهُ فِي النَّقْدِ.<sup>2</sup>

Artinya:

“Tidak ditinggalkan seorang rawi di sisiku sehingga sepakat semua orang untuk meninggalkannya. Jika seorang rawi dinyatakan *siqah* oleh Ibn Mahdi dan dinyatakan daif oleh Yahya al-Qaṭṭān, misalnya, maka rawi tersebut jangan ditinggalkan mengingat betapa ketatnya Yahya al-Qaṭṭān dan kritikus semisal beliau.

Al-Laknawi juga menukil,

---

<sup>2</sup> Muḥammad 'Abd al-Ḥayy bin Muḥammad 'Abd al-Ḥalīm Abu al-Ḥasanāt al-Laknawi, *al-Raf' Wa al-Takmil Fi al-Jarḥ Wa al-Ta'dil*, (Cet. III; Ḥalab: Maktab al-Maṭbu'āt al-Islāmiyyah, 1987), h. 307.

قَالَ الدَّهَبِيُّ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الإِسْتِفْرَاءِ التَّامِ فِي نَعْدِ الرِّجَالِ لَمْ يَجْتَمِعْ اثْنَانِ مِنْ عُلَمَاءِ هَذَا الشَّانِ قَطَّ عَلَى تَوْثِيقِ ضَعِيفٍ وَلَا عَلَى تَضْعِيفِ ثِقَّةٍ.<sup>3</sup>

Artinya:

“Al-Žahabi berkata -dan beliau telah melakukan *istiqra*’ yang sempurna dalam hal kritik *rijāl*. ‘Dua ulama kritikus tidak pernah bersepakat untuk menilai *siqah* seorang rawi yang lemah, tidak pula melemahkan seorang rawi yang *siqah*.”

Kaidah-kaidah yang disebutkan sebagai contoh ini menunjukkan banyaknya ikhtilaf yang terjadi antar kritikus dalam menilai para rawi.

Dengan demikian, kredibilitas seorang rawi dalam kaitan *al-jarḥ wa al-ta’dīl* terpengaruh juga pada sikap kritikus, namun tidak secara langsung dan pengaruh perbedaan tersebut juga tidak terlalu jauh. Penilaian *ta’dīl* yang datang dari kritikus yang *mutasyaddid* dapat langsung diterima, sedangkan yang datang dari kritikus *mutasāhil* perlu dicarikan lagi orang-orang yang mendukung penilaian tersebut. Sebaliknya, penilaian *jarḥ* yang datang dari kritikus *mutasyaddid* perlu dicarikan pendukung, sedangkan yang datang dari kritikus *mutasāhil* dapat langsung diterima.

Para ulama tersebut tentu tidak menyatakan bahwa diri mereka bersikap ketat, moderat, dan longgar. Akan tetapi, sikap mereka dapat dipahami dari kitab-kitab yang mereka susun yang menghimpun penilaian mereka terhadap para rawi hadis. Kemudian para ulama yang datang kemudian membandingkan kitab-kitab tersebut satu sama lain. Kitab-kitab ini sangat beragam jenisnya dan sangat banyak jumlahnya sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Salah satu kitab yang penting dalam jenis kitab *al-jarḥ wa al-ta’dīl* adalah kitab *al-Šiqāt* karya Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Bustī (w. 354 H). Kitab ini, sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Ibn Hibban dalam mukadimah kitabnya, memuat biografi Rasulullah, sahabat, tabi’in, *atbā’ al-tabi’īn*, serta para rawi abad keempat yang meriwayatkan dari *atbā’ al-tabi’īn*<sup>4</sup> yang sempat Ibn Hibban temui atau peroleh informasi tentang mereka.

Sebagaimana nama kitab ini, *al-Šiqāt* (jamak dari *siqah*), Ibn Hibban menegaskan bahwa semua rawi yang beliau muat dalam kitab ini adalah *siqah* menurut penilaian beliau. Hal ini beliau nyatakan dalam mukadimahnya,

وَلَا أَدْكُرُ فِي هَذَا الْكِتَابِ إِلَّا التَّيَقَاتِ الدِّينَ يَجُوزُ الْأَحْبِجَاجُ بِحَبْرِهِمْ.<sup>5</sup>

Artinya:

“Saya tidak menyebutkan dalam kitab ini kecuali orang-orang *siqah* yang riwayat mereka dapat dijadikan hujah.”

Kitab ini, bersama dengan karya-karya Ibn Hibban yang lain, adalah karya-karya yang berharga serta memiliki nilai dan manfaat yang besar, utamanya dalam bidang hadis. Yāqūt al-Ḥamawī berkata,

<sup>3</sup> Muḥammad ‘Abd al-Ḥayy bin Muḥammad ‘Abd al-Ḥalīm Abu al-Ḥasanāt al-Laknawī, *al-Raf’ Wa al-Takmil Fi al-Jarḥ Wa al-Ta’dīl*, h. 284.

<sup>4</sup> Abu Hatim Muḥammad bin Ḥibbān bin Ahmad al-Bustī, *al-Šiqāt*, vol. 1 (Cet. I; India: Dāīrah al-Ma’ārif al-‘Usmāniyyah, 1973), h. 11.

<sup>5</sup> Abu Hatim Muḥammad bin Ḥibbān bin Ahmad al-Bustī, *al-Šiqāt*, vol. 1, h. 11.

مَنْ تَأَمَّلَ تَصَانِيفَهُ تَأَمَّلَ مُنْصِيفِ عِلْمٍ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ بَحْرًا فِي الْعُلُومِ.<sup>6</sup>

Artinya:

“Siapa yang mengamati tulisan-tulisan Ibn Hibban dengan pengamatan yang objektif akan mengetahui bahwa beliau adalah lautan berbagai ilmu.

Meski memiliki kedudukan yang penting dalam ilmu *rijāl al-ḥadīṣ*, kitab ini juga menuai sejumlah kritikan dari para ulama hadis. Hal ini kaitannya dengan manhaj yang digunakan oleh Ibn Hibban dalam men-*tausīq* para rawi yang beliau masukkan dalam kitab ini. Di antara mereka adalah para rawi yang berkategori *majhūl al-‘ain* karena menurut beliau -sebagaimana yang beliau nyatakan dalam kitab beliau yang lain yaitu *al-Majrūhīn-*,

إِذِ النَّاسُ أَحْوَاهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ وَالْعَدَالَةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنْهُمْ مَا يُوجِبُ الْقَدْحَ فَيُجْرَحُ بِمَا ظَهَرَ مِنْهُ مِنَ الْجُرْحِ.<sup>7</sup>

Artinya:

“Lantaran manusia keadaan mereka adalah di atas kesalihan dan ‘*adālah*’ hingga terbukti pada diri mereka sesuatu yang mewajibkan celaan, maka dia di-*jarḥ* berdasarkan *jarḥ* yang tampak pada dirinya.”

وإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الرَّوَايِ الْمَجْهُولِ الْحَالِ جَرَحٌ وَلَا تَعْدِيلٌ وَكَانَ كُلُّ مَنْ شَيْخِهِ وَالرَّوَايِ عَنْهُ ثِقَّةً وَمَنْ يَأْتِ بِحَدِيثٍ مُنْكَرٍ فَهُوَ ثِقَّةٌ عِنْدَهُ وَفِي كِتَابِ التِّقَاتِ لَهُ كَثِيرٌ مِمَّنْ هَذَا حَالُهُ.<sup>8</sup>

Artinya:

“Apabila tidak ada *jarḥ* atau *ta’dīl* terhadap seorang rawi yang *majhūl al-ḥāl*, semua syekh dan orang yang meriwayatkan darinya orang yang *siqah*, dan dia tidak meriwayatkan hadis *munkar* maka dia *siqah* menurut Ibn Hibban. Dalam kitabnya *al-Ṣiqat*, ada banyak rawi yang seperti itu kondisinya.”

Kaidah ini menyelsihi kaidah yang ditetapkan oleh jumhur ulama. Ibn Hajar berkata, وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اتَّقَتْ جَهَالَتَهُ عَيْنَهُ كَانَ عَلَى الْعَدَالَةِ إِلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ جَرْحُهُ مَذْهَبٌ عَجِيبٌ وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ وَهَذَا هُوَ مَسْأَلُ ابْنِ حِبَّانَ فِي كِتَابِ التِّقَاتِ.<sup>9</sup>

Artinya:

“Inilah mazhab Ibn Hibban bahwa apabila seorang rawi telah terbebas dari *jahālah ‘ain* maka dia berada di atas ‘*adālah*’ hingga terbukti *jarḥ*-nya. Ini adalah mazhab yang mengherankan, sedangkan jumhur menyelsihinya. Inilah mazhab Ibn Hibban dalam Kitab *al-Ṣiqāt*.”

Perbedaan ini berdampak pada status seorang rawi, hingga akhirnya berdampak pada penerimaan terhadap suatu hadis. Apabila seorang rawi berstatus *majhūl al-‘ain* maka riwayatnya -menurut pendapat jumhur- tidak diterima.

<sup>6</sup> Syihāb al-Dīn Abu ‘Abdillāh Yāqūt bin ‘Abdillāh al-Ḥamawī, *Mu’jam al-Buldān*, vol. 1 (Cet. II; Bairūt: Dār Ṣādir, 1995), h. 415.

<sup>7</sup> Abu Hatim Muḥammad bin Ḥibbān bin Ahmad al-Busti, *al-Majrūhīn*, vol. 2 (Cet. I; Ḥalab: Dār al-Wa’i, 1975), h. 191-192.

<sup>8</sup> Muḥammad ‘Abd al-Ḥayy bin Muḥammad ‘Abd al-Ḥalīm Abu al-Ḥasanāt al-Laknawī, *al-Raf’ Wa al-Takmīl Fi al-Jarḥ Wa al-Ta’dīl*, h. 338.

<sup>9</sup> Abu al-Faḍl Aḥmad bin ‘Alī bin Hajar al-‘Asqalānī, *Lisān al-Mīzān*, vol. 1 (Cet. II; Bairūt: Muassasah al-A’lami, 1971), h. 14.

مَجْهُولُ الْعَيْنِ الَّذِي لَمْ يَرَوْ عَنْهُ إِلَّا رَأَوْ وَاحِدٍ وَفِيهِ حَمْسَةُ أَقْوَالٍ أَصَحُّهَا وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ.<sup>10</sup>

Artinya:

“*Majhūl al-‘ain* yang tidak diriwayatkan darinya kecuali oleh seorang rawi, dalam hal ini terdapat lima pendapat, yang paling sah dan dipegangi oleh jumhur ulama adalah bahwa ia tidak diterima.”

Adapun Ibn Hibban, beliau men-*tausīq* para rawi *majhūl al-‘ain* sehingga menurutnya hadis-hadis mereka dapat diterima.

Mengingat pentingnya ilmu *al-jarḥ wa al-ta’dīl* dalam ilmu hadis serta dampak ikhtilaf yang timbul disebabkan perbedaan pandangan antara Ibn Hibban dan jumhur ulama hadis, utamanya dalam hal penilaian terhadap para rawi berkategori *majhūl*, pembahasan ini urgen untuk menjadi sebuah objek kajian.

Masalah pokok yang akan dikaji adalah manhaj Ibn Hibban dalam Kitab *al-Ṣiqāt* yang dapat diturunkan ke dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut (1) Bagaimana manhaj *tausīq* Ibn Hibban dalam Kitab *al-Ṣiqāt*? (2) Bagaimana penilaian para ulama terhadap kitab *al-Ṣiqāt*? (3) Bagaimana penilaian Ibn Hibban terhadap rawi *majhūl*?

Studi tentang manhaj ulama hadis dalam kitab-kitab yang mereka tulis dalam berbagai bidang ilmu hadis sudah banyak ditulis oleh para peneliti sampai sekarang. Akan tetapi belum semua karya ulama hadis yang ada telah diteliti, atau ada yang telah diteliti namun hanya pada sebagian sisinya, sehingga masih perlu penelitian lebih lanjut.

Dalam penelitian ini, referensi utamanya adalah kitab *al-Ṣiqāt* karya Ibn Hibban sekaligus sebagai bahan kajian. Masih ada sejumlah kitab lain baik karya Ibn Hibban maupun karya ulama lain yang dapat digunakan sebagai sumber utama dalam pengkajian ini, khususnya kitab-kitab yang membahas tentang *rijāl al-ḥadīṣ* dan permasalahannya.

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya pada wacana ilmu hadis, dan memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan bagi para pemikir dan intelektual dalam hal peningkatan khazanah pengetahuan keagamaan dan sebagainya. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti dalam studi penelitian yang sama. Sebagai suatu tulisan yang memaparkan tentang manhaj Ibn Hibban dalam kitab *al-Ṣiqāt* sehingga diharapkan dapat menjadi referensi dalam menelaah kitab tersebut dalam kegiatan pengembangan ilmu hadis. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi para mahasiswa muslim yang menggeluti ilmu-ilmu Islam (*Islamic studies*) khususnya bidang hadis yang masih dibutuhkan pengkajiannya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan historis dan pendekatan filosofis. Data yang telah diolah sedemikian rupa selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis* (analisis isi); metode komparatif.

---

<sup>10</sup> Ibrahim bin Musa bin Ayub al-Abnāsi, *al-Syazz al-Fiyah Min 'Ulūm Ibn al-Ṣalāh*, vol. 1 (Cet. I; t.t.: Maktabah al-Rusyd, 1998), h. 248.

## PEMBAHASAN

### Manhaj *Tauṣīq* Ibn Hibban

Ibn Hibban menyebutkan bahwa rawi *'ādil* adalah rawi yang tidak diketahui padanya ada *jarḥ* karena *jarḥ* –menurut Ibn Hibban- adalah lawan dari *ta'dīl*. Ibn Hibban berkata,

الْعَدْلُ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ الْجَرْحُ ضِدُّ التَّعْدِيلِ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ بِجَرْحٍ فَهُوَ عَدْلٌ إِذَا لَمْ يُبَيَّنْ ضِدُّهُ إِذْ لَمْ يُكَلَّفِ النَّاسُ مَعْرِفَةَ مَا غَابَ عَنْهُمْ وَإِنَّمَا كُفُّوا الْحُكْمَ بِالظَّاهِرِ مِنَ الْأَشْيَاءِ غَيْرِ الْمَعْيَبِ عَنْهُمْ.<sup>11</sup>

Artinya:

“Rawi *ādil* adalah rawi yang tidak diketahui padanya ada *jarḥ* yang merupakan lawan dari *ta'dīl*. Jika ada rawi yang tidak diketahui padanya *jarḥ* maka dia *'ādil* jika tidak dijelaskan kebalikannya. Sebab, manusia tidak dibebani untuk mengetahui sesuatu yang tersembunyi dari mereka. Mereka hanya dibebani untuk menghukumi sesuatu berdasarkan zahir sesuatu, bukan hal yang gaib.”

Ibn Hajar menanggapi,

وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ حِبَّانٍ مِنْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا انْتَفَتْ جِهَالُهُ عَيْنَهُ كَانَ عَلَى الْعَدَالَةِ إِلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ جَرْحُهُ مَذْهَبٌ عَجِيبٌ وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ وَهَذَا هُوَ مَسْأَلُ ابْنِ حِبَّانٍ فِي كِتَابِ الرِّقَاتِ.<sup>12</sup>

Artinya:

“Inilah mazhab Ibn Hibban bahwa apabila seorang rawi telah terbebas dari *jahālah 'ain* maka dia berada di atas *'adālah* hingga terbukti *jarḥ*-nya. Ini adalah mazhab yang mengherankan, sedangkan jumhur menyelisihinya. Inilah mazhab Ibn Hibban dalam Kitab *al-Ṣiqāt*.”

Menurut jumhur ulama, *'adālah* tidaklah ditetapkan kecuali dengan adanya *tazkiyah* yang dinyatakan oleh para ulama –bukan semata karena ketiadaan *jarḥ*– baik karena rawi tersebut sudah sangat populer dengan *'adālahnya* atau dia mendapatkan *tazkiyah* secara khusus dari para imam *al-jarḥ wa al-ta'dīl*, baik *tazkiyah* tersebut dari rekan semasanya atau orang yang datang setelahnya setelah mengkaji hadis-hadis rawi tersebut.<sup>13</sup>

Sebagai contoh, al-Ḥābi dalam profil Mālik bin al-Khair al-Ziyādi mengutip,  
قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ وَهُوَ مَنْ لَمْ تَثْبُتْ عَدَالَتُهُ.

Artinya:

“Ibn al-Qaṭṭān berkata, ‘Dia termasuk yang belum ditetapkan *'adālahnya*.’”

Al-Ḥābi berkata,

يُرِيدُ أَنَّهُ مَا نَصَّ أَحَدٌ عَلَى أَنَّهُ ثِقَةٌ.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 1, h. 12–13.

<sup>12</sup> Abu al-Faḍl Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalāni, *Lisān al-Mīzān*, vol. 1, h. 14.

<sup>13</sup> Aḥmad bin 'Alī bin Ṣabit al-Khaṭīb al-Bagdādi, *al-Kifāyah Fi 'Ilm al-Riwāyah*, (Madinah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 141–144.

<sup>14</sup> Syams al-Dīn Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Ḥābi, *Mīzān al-I'tidāl Fi Naqd al-Rijāl*, vol. 3, h. 426.

Artinya:

“Maksud Ibn al-Qaṭṭān adalah belum ada seorang pun yang menyatakan bahwa dia *siqah*.”

Hal ini menunjukkan bahwa Ibn al-Qaṭṭān tidak menyatakan *'adālah* seorang rawi kecuali berdasarkan dalil berupa keberadaan nas *ta'dīl*, bukan semata ketiadaan *jarh*.

Ibn Hibban juga menjelaskan bahwa rawi *'ādil* adalah yang kebanyakan keadaannya dalam ketaatan pada Allah, dan rawi yang tidak *'ādil* adalah yang kebanyakan keadaannya dalam kemaksiatan kepada Allah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya,

وَالْعَدَالَةُ فِي الْإِنْسَانِ هُوَ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرُ أَحْوَالِهِ طَاعَةَ اللَّهِ... وَالَّذِي يُخَالِفُ الْعَدْلَ مَنْ كَانَ أَكْثَرُ أَحْوَالِهِ  
مَعْصِيَةَ اللَّهِ.<sup>15</sup>

Artinya:

“*'Adālah* pada seseorang apabila kebanyakan keadaannya dalam ketaatan kepada Allah...dan yang menyelisihi *'adālah* adalah yang kebanyakan keadaannya dalam kemaksiatan kepada Allah.”

Ini adalah definisi yang kurang tepat. Sebab, jika disyaratkan bahwa salah satu dari kedua hal tersebut harus mendominasi, melampaui pertengahan, maka seorang rawi tidak dinyatakan jatuh *'adālahnya* kecuali lebih dari setengah perbuatannya adalah hal-hal yang diharamkan. Padahal, menurut jumhur, siapa yang melakukan satu saja dosa besar secara terang-terangan dan menganggapnya hal biasa, maka tertolak riwayat-riwayatannya, meskipun dia berpegang teguh pada hal-hal lain dalam syariat. Yang benar, orang yang *'ādil* adalah orang yang komitmen dengan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangan, dan jika dia tergelincir, maka dia bertaubat dan kembali dan memperbaiki dirinya semampu mungkin sebagaimana definisi adalah yang disebutkan oleh Ibn Hajar dalam *al-Nuzhah*,

مَنْ لَهُ مَلَكَ تَحْمِلُهُ عَلَى مُلَازِمَةِ التَّقْوَى وَالْمُرُوءَةِ وَالْمِرَادُ بِالتَّقْوَى اجْتِنَابُ الْأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ مِنْ شَرِكٍ أَوْ فِسْقٍ  
أَوْ بَدْعَةٍ.<sup>16</sup>

Artinya:

“(Rawi *'ādil* adalah) rawi yang memiliki sifat yang membawanya untuk melazimi ketakwaan dan muruah. Yang dimaksud ketakwaan adalah menjauhi perbuatan-perbuatan buruk berupa syirik, kefasikan, atau bidah.”

Ibn Hibban dalam *al-Majrūhīn* menjelaskan bahwa syarat kesahihan hadis adalah rawinya *siqah* dalam agama, dan bahwa dia dikenal dengan kejujuran dalam hadisnya. Ini menunjukkan bahwa Ibn Hibban mensyaratkan –meskipun secara tersirat- kedabitan pada rawi, bahkan dia mensyaratkan bahwa rawi itu mengetahui hal-hal yang dapat mengubah makna hadis dari tujuannya dengan terbebasnya sanad dari *'an'annah* dari para rawi *mudallis*, terlebih lagi terputus dengan jelas. Ibn Hibban menyebutkan tentang rawi yang diterima riwayatnya,

<sup>15</sup> Al-Amīr 'Ala al-Dīn 'Alī bin Balbān al-Fārisī, *al-Iḥsān Fī Taqrīb Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*, vol. 1, h. 152.

<sup>16</sup> Abu al-Faḍl Aḥmad bin 'Alī bin Hajar al-'Asqalānī, *Nuzhah al-Nazr Fī Tawḍīḥ Nukhbah al-Fikr Fī Muṣṭalah Ahl al-Asr*, h. 69.

الثِّقَةُ فِي دِينِهِ الْمَعْرُوفُ بِالصِّدْقِ فِي حَدِيثِهِ الْعَاقِلُ بِمَا يُحَدِّثُ بِهِ الْعَالَمُ بِمَا يُحْيِلُ مَعَانِيَ الْحَدِيثِ مِنَ اللَّفْظِ  
الْمَتَعَرِّي عَنِ التَّدْلِيلِ.<sup>17</sup>

Artinya:

“*Siqah* dalam agamanya, terkenal dengan kejujurannya dalam hadisnya, memahami hadis yang dia sampaikan, dan meegetahui lafaz-lafaz yang dapat mengubah makna-makna hadis, dan terbebas dari *tadlis*.

Ibn Hibban juga menjelaskan dalam mukadimah *Ṣaḥīḥ*-nya hal serupa bahwa syarat rawi yang *siqah* adalah:

الأَوَّلُ الْعَدَالَةُ فِي الدِّينِ بِالسَّتْرِ الْجَمِيلِ الثَّانِي الصِّدْقُ فِي الْحَدِيثِ بِالشُّهُرَةِ فِيهِ الثَّلَاثُ الْعَقْلُ بِمَا يُحَدِّثُ مِنْ  
الْحَدِيثِ الرَّابِعُ الْعِلْمُ بِمَا يُحْيِلُ مِنَ الْمَعَانِي مَا يَرَوِي الْخَامِسُ الْمَتَعَرِّي خَبْرُهُ مِنَ التَّدْلِيلِ.<sup>18</sup>

Artinya:

“Pertama, *adālah* dalam agama dan terjaga secara zahir; kedua, kejujuran dalam hadis dan terkenal di dalamnya; ketiga, memahami hadis yang dia sampaikan; keempat, mengetahui lafaz yang dapat memalingkan makna-makna yang dia riwayatkan; dan kelima, hadisnya terbebas dari *tadlis*.

Ibn Hibban menjelaskan kejujuran seorang rawi dalam hadisnya yaitu dengan dia terkenal dalam hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa Ibn Hibban mensyaratkan kedabitan karena jika seorang rawi terkenal banyak mencari hadis, hal tersebut menunjukkan perhatiannya terhadap riwayat. Siapa yang punya perhatian dengan riwayat dan senantiasa berdiskusi dengan para ulama tentang riwayat-riwayat, maka akan menguat kemampuannya dan menjadi baik kedabitannya, berbeda dengan yang sedikit riwayatnya, yang tidak terlalu memperhatikan pencarian riwayat sehingga di dalam riwayat mereka banyak kekeliruan.<sup>19</sup>

Hanya saja, dalam *al-Ṣiqāt* didapati Ibn Hibban juga memasukkan sejumlah rawi yang *muqillūn* (sedikit meriwayatkan hadis), bahkan ada yang hanya memiliki satu hadis, bahkan ada juga yang tidak memiliki hadis musnad melainkan hanya hikayat-hikayat belaka. Oleh karena itu, kembali dipertanyakan bagaimana dikatakan Ibn Hibban mempersyaratkan kedabitan. Sebagai contoh, Ibn Hibban menyebutkan ‘Iqāl bin Syabbah,<sup>20</sup> Ubai bin Qais,<sup>21</sup> ‘Āmir bin ‘Abdullāh bin ‘Abd Qais al-Tamīmi al-‘Anbari,<sup>22</sup> Ḥasan bin Abu Sinān al-‘Ābid,<sup>23</sup> Kahmas bin Al-Ḥasan al-Qaisi al-‘Ābid,<sup>24</sup> ‘Abd al-‘Azīz bin Sulaimān al-‘Ābid,<sup>25</sup> dan ‘Urjufah al-‘Ābid.<sup>26</sup>

<sup>17</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Bustī, *al-Majrūhīn*, vol. 1, h. 8.

<sup>18</sup> Al-Amīr ‘Ala al-Dīn ‘Ali bin Balbān al-Fārisī, *al-Iḥsān Fī Taqrīb Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*, vol. 1, h. 151–152.

<sup>19</sup> Al-Amīr ‘Ala al-Dīn ‘Ali bin Balbān al-Fārisī, *al-Iḥsān Fī Taqrīb Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*, vol. 1, h. 151.

<sup>20</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Bustī, *al-Ṣiqāt*, vol. 7, h. 306.

<sup>21</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Bustī, *al-Ṣiqāt*, vol. 4, h. 51.

<sup>22</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Bustī, *al-Ṣiqāt*, vol. 5, h. 187.

<sup>23</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Bustī, *al-Ṣiqāt*, vol. 6, h. 225.

<sup>24</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Bustī, *al-Ṣiqāt*, vol. 7, h. 358.

<sup>25</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Bustī, *al-Ṣiqāt*, vo. 8, h. 394.

<sup>26</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Bustī, *al-Ṣiqāt*, vol. 8, h. 524.

Dengan demikian, sulit untuk menerima pernyataan bahwa Ibn Hibban tidak men-*tausīq* kecuali orang yang terkenal banyak melakukan pencarian hadis. Yang tampak adalah bahwa apabila Ibn Hibban tidak menemukan pada seorang rawi riwayat-riwayat *munkar*, maka dia akan menilainya *dabit*. Ini pada sebagian sisinya benar karena apabila rawi termasuk *mukširūn* (banyak meriwayatkan hadis) yang mudah bagi seorang kritikus untuk memberikan penilaian. Adapun jika rawi tersebut sedikit meriwayatkan hadis atau bahkan tidak memiliki hadis musnad maka tidak ada cara untuk mengukur kedabitannya. Rawi seperti ini yang dikomentari Ibn 'Adi dengan,

لَيْسَ لَهُ مِنَ الْحَدِيثِ إِلَّا الْيَسِيرَ وَمُقَدَّارَ مَا لَهُ مِنَ الْحَدِيثِ لَا يَتَّبِعُ صِدْقُهُ مِنْ كَذِبِهِ.<sup>27</sup>

Artinya:

“Dia tidak memiliki hadis kecuali sedikit. Berdasarkan jumlah hadisnya, tidak jelas bagi saya tentang kejujuran atau kedustaannya.”

Jadi, dari syarat yang diletakkan oleh Ibn Hibban, yakni masyhur dalam mengumpulkan hadis, berisi isyarat bahwa beliau memaksudkan kedabitan rawi. Hanya saja apa yang Ibn Hibban tuangkan dalam *al-Šiqāt* menunjukkan bahwa beliau tidak memenuhi syarat tersebut dengan sempurna, atau bisa jadi beliau memahami konsep kedabitan berbeda dengan ulama lain.

### Penilaian Para Ulama terhadap Manhaj *Tausīq* Ibn Hibban

Rawi yang disebutkan oleh Ibn Hibban dalam *al-Šiqāt* dan dideskripsikan olehnya sebagai rawi yang memiliki hafalan, kedabitan, sifat *itqān*, atau semisalnya - sebagaimana dalam jenis pertama-, maka penilaian Ibn Hibban tersebut menurut para ulama, muktamad, rawi tersebut adalah rawi hadis sahih. Jika penilaian Ibn Hibban sesuai dengan penilaian kritikus lain maka tidak ada lagi masalah. Jika penilaiannya menyelisih penilaian kritikus lain, maka dilakukan jamak (*al-jam'u*) antara penilaian-penilaian tersebut dan salah satunya ditarjih sesuai kondisi dan dalil-dalil yang ada. Jika Ibn Hibban hanya sendiri dalam penilaian tersebut maka penilaian tersebut tetap muktamad.

Rawi yang disebutkan dalam *al-Šiqāt* dan disifati oleh Ibn Hibban sebagai rawi yang *mustaqīm al-hadīs* atau ungkapan semilsanya -sebagaimana dalam jenis kedua- maka penilaian beliau juga muktamad. Hanya saja, rawi yang disifati istikamah dan hadisnya antara sahih dan hasan, maka yang lebih dekat adalah kesahihan.

Rawi yang dinilai oleh Ibn Hibban melakukan kesalahan, maka patut dilihat apakah kritikus lain juga memberikan komentar kepada rawi tersebut atau tidak. Jika ada kritikus lain dari kalangan *mu't'ādil* (moderat) yang memberikan penilaian, maka penilain mereka yang ditarjih. Sebab, Ibn Hibban mengingkari rawi disebabkan kesalahan kecil yang dilakukannya dalam riwayatnya. Padahal, para imam memandang bahwa siapa yang banyak hadisnya dan dia melakukan kesalahan dalam persentase yang kecil dalam banyaknya hadis yang dia riwayatkan, maka para imam tersebut secara mutlak tetap menilai mereka dengan *tausīq* meskipun mereka mengetahui bahwa dia telah melakukan kesalahan.

---

<sup>27</sup> Aḥmad bin 'Alī bin 'Abd al-Qādir Abu al-'Abbās Taqī al-Dīn al-Maqrīzi, *Mukhtaṣar al-Kāmil Fi al-Ḍu'afā'*, (Cet. I; Miṣr: Maktabah al-Sunnah, 1994), h. 686.

Jika tidak ada komentar dari kritikus lain, maka penilaian Ibn Hibban muktamad, yakni bahwa rawi tersebut melakukan kesalahan, sehingga hadis rawi tersebut apabila dia hanya menyendiri tidak dapat dijadikan hujah. Sebab, rawi dalam keadaan tersebut hanya meriwayatkan sedikit, seandainya dia meriwayatkan banyak, kritikus lain tentu juga akan mengetahuinya dan akan memberikan penilaian meskipun hanya dengan menyebutkan bahwa dia banyak mencari hadis, banyak melakukan rihlah, seorang *muhaddis*, dan semisalnya.

Jika tidak ada komentar seperti ini, rawi tersebut sedikit hadisnya, dan dia termasuk yang membuat kesalahan atau menyampaikan yang garib, maka hadisnya tidak dijadikan hujah. Akan tetapi, jika Ibn Hibban menyifatinya dengan kesalahan dalam *al-Šiqāt* kemudian juga menyebutnya dengan *jarḥ* yang keras dalam *al-Majrūhīn*, serta tidak ada penilaian dari ulama lain, maka hadis rawi tersebut ditinggalkan.

Rawi yang hanya memiliki satu murid, yakni yang meriwayatkan darinya hanya seorang rawi saja, juga tidak dapat dijadikan hujah sedang dia didaifkan oleh Ibn Hibban atau dia mendaifkan sanad dari orang yang menyebutkannya. Para rawi yang tidak dikenal oleh Ibn Hibban juga tidak dijadikan hujah karena disebutkan semata di dalam *al-Šiqāt*.

Para rawi yang tidak disifati oleh Ibn Hibban dengan apapun jika ada penilaian dari kritikus lain, maka penilaian tersebut yang dipegang. Jika tidak, dilihat pada jumlah murid rawi tersebut dan popularitasnya dalam dunia hadis. Dilihat juga apakah dia termasuk *mukširūn* atau *muqillūn*. Jika dia *mukšir* maka dia dapat dijadikan hujah, jika dia *muqil* maka dia tidak dijadikan hujah.

Uraian di atas sejalan dengan yang dinyatakan Abd al-Raḥmān al-Mu'allimi. Beliau meringkas bahwa *tausīq* Ibn Hibban terdiri dari beberapa tingkatan, antara lain:

1. Tingkatan pertama: Ibn Hibban menegaskan *tausīq* dengan berkata "Dia *mutqin*" atau "*mustaqīm al-ḥadīs*" atau semisalnya;
2. Tingkatan kedua: rawi tersebut adalah guru-guru Ibn Hibban yang dia hadiri majelisnya dan ambil riwayatnya;
3. Tingkatan ketiga: rawi tersebut terkenal memiliki banyak hadis di mana Ibn Hibban juga mendapati banyak hadis pada rawi tersebut;
4. Tingkatan keempat: tampak pada komentar Ibn Hibban bahwa dia mengenal rawi tersebut dengan baik; dan
5. Tingkatan kelima: lebih rendah dari itu semua.

Al-Mu'allimi menyimpulkan kelima tingkatan di atas dengan berkata,

فَالأَوَّلَى لَا تَقْلُ عَنْ تَوْثِيقِ غَيْرِهِ مِنَ الأئِمَّةِ بَلْ لَعَلَّهَا أَثَبَتْ مِنْ تَوْثِيقِ كَثِيرٍ مِنْهُمْ وَالثَّانِيَةُ قَرِيبٌ مِنْهَا وَالثَّلَاثَةُ مَقْبُولَةٌ وَالرَّابِعَةُ صَالِحَةٌ وَالخَامِسَةُ لَا يُؤْمَنُ فِيهَا الخَلَلُ.<sup>28</sup>

Artinya:

"Tingkatan pertama sama dengan *tausīq* para kritikus lain, bahkan bisa jadi lebih kuat daripada *tausīq* sebagian dari mereka; Tingkatan kedua dekat dengan

---

<sup>28</sup> Abd al-Raḥmān bin Yahya bin 'Ali al-Mu'allimi, *al-Tankīl Bi Ma Fi Ta'nīb al-Kausari Min al-Abā'il*, vol. 2, h. 669.

tingkatan pertama; Tingkatan ketiga dapat diterima; Tingkatan keempat baik; Tingkatan kelima tidak aman dari adanya kesalahan-kesalahan.

Meski demikian, Syekh Ibn Amin menanggapi bahwa penjelasan al-'Allāmah al-Mu'allimi bisa diperdebatkan dan kurang manfaatnya dari sisi penerapan, sebab:<sup>29</sup>

1. Tingkatan pertama jumlah rawi yang dimaksud kurang dari 300 rawi dibanding jumlah keseluruhan rawi dalam *al-Ṣiqāt* sebanyak 16.500 maka persentasenya mendekati nol persen. Di samping itu, mereka adalah syekh dari para syekh Ibn Hibban sehingga dan di antara mereka juga ada para rawi daif sehingga *tausīq* tersebut juga bukan *tausīq* yang kuat.
2. Tingkatan kedua, hampir tidak terjadi karena Ibn Hibban hampir tidak menyebutkan para gurunya dalam *al-Ṣiqāt*. Mereka hampir tidak ditemukan dalam *al-Ṣiqāt* melainkan hanya ditemukan dalam *Ṣahīh*-nya. Syarat Ibn Hibban dalam *Ṣahīh*-nya lebih baik daripada syaratnya dalam *al-Ṣiqāt* sehingga *tausīq* Ibn Hibban dapat diterima diterima jika tidak ada yang menentangnya.
3. Tingkatan ketiga, dihadapkan pada perkataan al-Mu'allimi yaitu perihal Ibn Hibban meriwayatkan dari para rawi daif yang terkenal dalam kitab *al-Ṣiqāt*, dan sebagiannya Ibn Hibban *jarḥ* sendiri dalam kitabnya *al-Majrūhīn*.
4. Adapun tingkatan keempat, maka demikian adanya jika Ibn Hibban menyatakan bahwa dia telah meneliti riwayat-riwayat rawi tersebut sebagaimana yang dia lakukan dengan Baqiyyah al-Ḥimṣī sehingga *tausīq* beliau muktabar, akan tetapi sayangnya ini juga sangat sedikit.
5. Adapun tingkatan kelima, dan inilah yang mendominasi kitabnya *al-Ṣiqāt*, al-Albāni telah menanggapi pernyataan al-Mu'allimi bahwa para rawi yang berada di tingkatan kelima maka umumnya mereka adalah rawi *majhūl* yang tidak dikenali.

Sebagai kesimpulan berkenaan dengan metode *tausīq* Ibn Hibban, ulama mendapati bahwa ketika Ibn Hibban menyebutkan nama seorang rawi dalam *al-Ṣiqāt*, hal tersebut tidak berarti Ibn Hibban menilainya sebagai rawi yang *siqah*. Ibn Hibban pada dasarnya juga menyatakan hal ini secara eksplisit dalam biografi Saif Abu Muḥammad,

لَسْتُ أَعْرِفُ أَبَاهُ فَإِنْ كَانَ سَيْفَ بْنِ مُحَمَّدٍ فَهُوَ وَاهٍ وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَهُوَ مَقْبُولُ الرَّوَايَةِ حَتَّى تَصِحَّ مُخَالَفَتُهُ  
الْأَثْبَاتِ فِي الرَّوَايَاتِ أَوْ يَسْئَلُكَ غَيْرَ مَسْئَلِكِ الْعُدُولِ فِي الْأَخْبَارِ فَحِينَئِذٍ يُلَزَقُ بِهِ الْوَهْنُ.<sup>30</sup>

Artinya:

“Saya tidak mengenal ayahnya. Jika dia adalah Saif bin Muḥammad maka dia lemah, jika selainnya maka dia adalah rawi yang riwayatnya diterima hingga jelas dia menyelisih para rawi yang *sābit* (kuat) dalam riwayat-riwayatnya, atau dia menempuh jalan selain jalannya para rawi *ādil* dalam hadis-hadisnya, maka saat itu dia dinilai lemah.”

Ini menunjukkan bahwa jika Ibn Hibban mendapati riwayat seorang rawi meskipun hanya satu dan di dalamnya tidak ada yang bersifat *munkar* maka dia men-*tausīq*-nya.

<sup>29</sup> Ibn Amin, “Manhaj Ibn Hibban”, Website Ibn Amin, [http://ibnamin.com/Manhaj/ibn\\_hibban.htm](http://ibnamin.com/Manhaj/ibn_hibban.htm) (02 Maret 2022).

<sup>30</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 8, h. 299.

Ini adalah mazhab Ibn Hibban, dan ini adalah salah satu faktor Ibn Hibban dinilai *tasāhul* (longga) dalam persoalan *tausīq*. Jadi, *tausīq* Ibn Hibban dalam kitabnya *al-Siqāt* ada yang muktamad tetapi kebanyakannya tidak lepas dari sikap *tasāhul*.

Jadi, para ulama menilai bahwa *tausīq* Ibn Hibban memiliki kedudukan yang lemah untuk dijadikan pegangan dalam menghukumi para rawi. Ibn 'Abd al-Hādi menyatakan,

وَيُعْرَفُ أَنَّ تَوْثِيقَ ابْنِ حِبَّانَ لِلرَّجُلِ بِمُجَرَّدِ ذِكْرِهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ أَدْنَى دَرَجَاتِ التَّوْثِيقِ.<sup>31</sup>

Artinya:

“Dipahami bahwa *tausīq* Ibn Hibban terhadap para rawi dengan sekadar beliau sebutkan dalam kitabnya ini merupakan salah satu tingkatan paling rendah dalam *tausīq*.”

Dikatakan *tausīq* Ibn Hibban berada pada derajat yang rendah sebab jika ia bertentangan dengan penilaian ulama lain maka hampir dapat dipastikan bahwa yang ditarjih adalah penilaian ulama lain. Adapun jika Ibn Hibban bersendirian dalam *tausīq*-nya terhadap seorang rawi dan tidak ada ulama lain yang memberikan komentar, maka tetap saja penilaian Ibn Hibban tidak dapat langsung diterima kecuali setelah diteliti terlebih dahulu. Sebab, bisa jadi Ibn Hibban men-*tausīq* atau -lebih rincinya- mencantumkan nama rawi dalam *al-Siqāt* tetapi bukan dalam rangka memberikannya penilaian *siqah* dan rawi yang disebutkan memang sama sekali tidak dapat di-*tausīq*. Oleh karena itu, para peneliti tidak mengambil terlalu banyak manfaat dari *tausīq* yang dilakukan oleh Ibn Hibban dalam kitabnya *al-Siqāt*. 'Addāb al-Himsyī mengungkapkan,

وَالْفَصْلُ فِي الرُّوَاةِ الَّذِينَ سَكَتَ عَلَيْهِمْ ابْنُ حِبَّانَ هُوَ عَرَضُهُمْ عَلَى كُتُبِ النَّقْدِ الْأُخْرَى فَإِنْ وَجَدْنَا فِيهَا كَلِمًا أَخَذْنَا بِمَا نَرَاهُ صَوَابًا بِمَا قَالَهُ أَصْحَابُ كُتُبِ النَّقْدِ وَإِنْ لَمْ نَجِدْ فِيهَا كَلِمًا شَافِيًا طَبَقْنَا قَوَاعِدَ النَّقَادِ عَلَيْهِمْ وَقَوَاعِدَ ابْنِ حِبَّانَ نَفْسَهُ.<sup>32</sup>

Artinya:

“Penentu terhadap para rawi yang didiamkan oleh Ibn Hibban adalah dengan melihat kondisi mereka pada kitab-kitab kritik *rijāl* yang lain. Jika di sana ditemukan komentar, maka kita mengambil yang kita nilai tepat sebagaimana yang disebutkan oleh penulis kitab-kitab kritik tersebut. Jika kita tidak menemukan komentar yang memadai di sana, maka kita menerapkan kaidah-kaidah para kritikus terhadap para rawi tersebut dan juga kaidah-kaidah Ibn Hibban sendiri.”

Sebagai tambahan penting, perlu disebutkan bahwa bagian paling penting dari kitab *al-Siqāt* untuk dijadikan bahan penilaian atau perbandingan terhadap derajat seorang rawi adalah pada dua bab terakhir yang mengandung biografi para *atbā' al-tābi'īn* dan *tābi' al-atbā'*. Sebab, para rawi yang ada di *ṭabaqah* sebelumnya pada

<sup>31</sup> Syams al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad bin 'Abd al-Hādi al-Ḥanbalī, *al-Ṣārim al-Munki Fi al-Radd 'ala al-Busti*, (Cet. I; Lubnān: Muassasah al-Rayyān, 2003), h. 104.

<sup>32</sup> 'Addāb bin Maḥmūd al-Ḥimsy, *Ruwāh al-Ḥadīṣ Allāzīn Sakat 'Alaihim Aimmah al-Jarḥ Wa al-Ta'dīl Bain al-Tausīq Wa al-Tajhīl*, (Cet. II; Riyāḍ: Dār al-Amāni, 1987), h. 72.

dasarnya sudah dijelaskan dalam *al-Tārikh al-Kabīr* karya al-Bukhārī. As'ad Sālim Taim berkata,

كِتَابُ الرِّقَاتِ نَفْسُهُ يَكَادُ يَكُونُ مُنْتَزَعًا مِنَ التَّارِيخِ الْكَبِيرِ فَقَدْ قَارَنْتُ مِمَّا تَرَاجِمُ فِي الْكِتَابَيْنِ فَوَجَدْتُ  
ابْنَ حِبَّانَ يَنْقُلُ كَلَامَ الْبُخَارِيِّ بِنَصِّهِ أَوْ بِاخْتِصَارٍ وَقَلَّمَا يَأْتِي بِشَيْءٍ جَدِيدٍ مِنْ عِنْدِهِ فِي تَرَاجِمِ الصَّحَابَةِ  
وَالْتَّابِعِينَ وَتَابِعِي التَّابِعِينَ إِلَّا أَنَّ تَرَاجِمَ الطَّبَقَةِ الرَّابِعَةِ (فِي الْمَجْلَدَيْنِ الثَّامِنِ وَالتَّاسِعِ) مِنْ تَأْلِيْفِهِ وَهَذَا الْمَجْلَدَانِ  
مِنْ أَثْمَنِ مَا فِي الْكِتَابِ وَأَكْثَرُهُ فَايْدَةٌ وَفِيهِمَا تَتَجَلَّى عَبَقْرِيَّةُ ابْنِ حِبَّانَ.<sup>33</sup>

Artinya:

“Kitab *al-Siqāt* sendiri hampir diambil seluruhnya dari *al-Tārikh al-Kabir*. Saya telah membandingkan ratusan biografi antara dua kitab tersebut dan saya dapati Ibn Hibban menukil perkataan al-Bukhārī secara literal atau dengan meringkasnya. Sangat sedikit Ibn Hibban menyebutkan hal baru dari dirinya sendiri dalam hal biografi para sahabat, tabiīn, dan tabi al-tabiīn kecuali biografi *ṭabaqah* keempat (pada jilid kedelapan dan kesembilan) dalam kitab Ibn Hibban. Dua jilid inilah yang paling berharga dalam kitab *al-Siqāt* dan yang paling banyak faedahnya. Di dalam kedua jilid itulah tampak kejeniusan Ibn Hibban.”

Perihal Ibn Hibban mengambil dari *al-Tārikh al-Kabir* karya Imam al-Bukhārī telah dijelaskan sebelumnya dari pernyataan Ibn Hibban sendiri.<sup>34</sup>

Hal lainnya yang juga perlu disoroti adalah fakta Ibn Hibban menyebutkan sejumlah rawi dalam *al-Siqāt* kemudian menyebutkannya kembali dalam *al-Majrūhīn* atau sebaliknya. Jumlahnya paling sedikit 184 rawi.<sup>35</sup> Kemungkinannya ini terjadi karena kelalaian atau karena ijtihad beliau berubah yang berimplikasi perubahan penilaian pada para rawi yang dimaksud. Akan tetapi, apapun sebabnya, baik karena lalai atau ijtihad beliau berubah, ini adalah dalil akan lemahnya *tausīq* Ibn Hibban dalam Kitab *al-Siqāt*.

Meski demikian, Ibn Hibban adalah seorang ulama hadis yang telah sampai pada taraf mujtahid. Sebagaimana dalam hadis, seorang mujtahid apabila ijtihadnya tepat maka dia mendapatkan dua pahala, dan apabila keliru maka dia mendapatkan satu pahala. Penilaian terhadap *rijāl al-ḥadīṣ* termasuk dalam ranah ini. Di samping itu, seorang mujtahid tidak terikat dengan pendapat mujtahid lain sehingga Ibn Hibban, meskipun dinilai menyelisihi jumah dalam penilaian rawi, beliau tetap berhak berdiri dengan pendapat tersebut yang diambil dari metode yang telah beliau bangun. Oleh karena itu, tidak sepatutnya perbedaan tersebut menjadikan beliau dipandang rendah, bahkan perbedaan tersebut harus dihormati sebagai hasil ijtihad. Jika pun itu dinilai sebagai kesalahan, maka kesalahan beliau amat kecil dibanding dengan hal-hal lain yang telah beliau persembahkan secara tepat dan jasa-jasa beliau terhadap ilmu hadis dan agama Islam secara umum.

<sup>33</sup> As'ad Sālim Taim, *'Ilm Ṭabaqāt al-Muḥaddīṣīn*, (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1994), h. 160–61.

<sup>34</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Buṣṭī, *al-Siqāt*, vol. 1, h. 11.

<sup>35</sup> Ibn Amin, “Mahja Ibn Hibban”, *Webiste Ibn Amin* [http://ibnamin.com/Manhaj/ibn\\_hibban.htm/](http://ibnamin.com/Manhaj/ibn_hibban.htm/) (02 Maret 2022).

### Para Rawi *Majhūl* dalam *al-Ṣiqāt*

*Al-majhūl* menurut al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar adalah seorang rawi yang darinya hanya diriwayatkan oleh seorang rawi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam *Nuzhah al-Nazar*,

...سَمِيَ الرَّوِي وَأَنْفَرَدَ رَاوٍ وَاحِدٌ بِالرَّوَايَةِ عَنْهُ.<sup>36</sup>

Artinya:

“(Rawi *majhūl* adalah) disebutkan oleh seorang rawi, dan rawi bersendiri dalam meriwayatkan darinya.”

Adapun *majhūl* menurut Ibn Hibban adalah rawi yang tidak dikenal kecuali dengan penukilan seorang rawi daif darinya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Hibban ketika menyebutkan profil seorang rawi bernama Yāmīn dari kalangan tabiīn,

...وَمِنَ التَّابِعِينَ مِمَّنْ عُرِفَ وَاشْتَهَرَ بِهِ حَتَّى حَرَجَ عَنْ حَدِّ الْمُجْهُولِينَ الَّذِينَ لَا يُعْرَفُونَ إِلَّا بِنَقْلِ رَاوٍ وَاحِدٍ ضَعِيفٍ عَنْهُمْ.<sup>37</sup>

Artinya:

“(Yāmīn)... termasuk dari kalangan tabiīn yang dikenal dan populer sehingga dia keluar dari definisi orang-orang *majhūl*, yaitu orang-orang yang tidak dikenali kecuali dengan penukilan seorang rawi daif dari mereka.”

*Majhūl* pada dasarnya terbagi dua: *majhūl al-'ain* dan *majhūl al-ḥāl*. Definisi *majhūl al-'ain* adalah definisi dari *majhūl* yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan kata lain, jika kata *majhūl* disebutkan secara mutlak, maka umumnya maksudnya adalah *majhūl al-'ain*. Adapun *majhūl al-ḥāl*, ada ketika yang meriwayatkan dari rawi tersebut bertambah menjadi dua orang namun keduanya tidak memberikan penilaian *tauṣīq* kepada rawi tersebut.

إِنْ رَوَى عَنْهُ اثْنَانِ فَصَاعِدًا وَمَا يُوثَقُ فَهُوَ مَجْهُولُ الْحَالِ.<sup>38</sup>

Artinya:

“Jika yang meriwayatkan darinya berjumlah dua orang atau lebih tetapi mereka tidak men-*tauṣīq*, maka rawi tersebut *majhūl al-ḥāl*.”

Hukum riwayat dari rawi *majhūl al-'ain* adalah riwayat tersebut ditinggalkan, adapun riwayat *majhūl al-ḥāl*, hukumnya adalah *tawaqquf* sampai jelas keadaan rawi tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Ḥajar dalam *al-Nuzhah*.<sup>39</sup>

Menurut Ibn Hibban dalam kitabnya *al-Majrūhīn* dalam biografi Āidullāh al-Mujasy'i hukum riwayat *majhūl* adalah rawi tersebut ditinggalkan,

الْمَجْهُولُ الَّذِينَ لَمْ يَرَوْا عَنْهُمْ إِلَّا الضُّعْفَاءَ فَهُمْ مَثْرُوثُونَ عَلَى الْأَحْوَالِ كُلِّهَا.<sup>40</sup>

<sup>36</sup> Abu al-Faḍl Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Nuzhah al-Nazr Fi Tauḍīḥ Nukhbat al-Fikr Fi Muṣṭalah Ahl al-Asr*, h. 125.

<sup>37</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Bustī, *Al-Ṣiqāt*, vol. 5, h. 560.

<sup>38</sup> Abu al-Faḍl Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Nuzhah al-Nazr Fi Tauḍīḥ Nukhbat al-Fikr Fi Muṣṭalah Ahl al-Asr*, h. 125.

<sup>39</sup> Abu al-Faḍl Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Nuzhah al-Nazr Fi Tauḍīḥ Nukhbat al-Fikr Fi Muṣṭalah Ahl al-Asr*, vol. 1, h. 102.

<sup>40</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Bustī, *al-Majrūhīn*, vol. 2, h. 192–193.

Artinya:

“Para rawi *majhūl* yang tidak ada yang meriwayatkan dari mereka kecuali para rawi daif maka mereka *matrūk* (ditinggalkan) dalam seluruh keadaan mereka.” Meski demikian, Ibn Hibban menyebutkan banyak rawi di dalam kitabnya *al-Ṣiqāt* yang di saat yang sama beliau sendiri menyatakan tidak mengenal para rawi tersebut. Nama-nama rawi yang dimaksud: Abān<sup>41</sup>, Ibrāhīm bin Ishāq,<sup>42</sup> Aḥmad bin ‘Abdullāh al-Ḥamdāni,<sup>43</sup> Usair bin Jābir al-‘Abdi al-Kūfi,<sup>44</sup> Umayyah al-Qurasyi,<sup>45</sup> Ayyūb al-AnṢāri,<sup>46</sup> Bukair Abu ‘Abdillāh,<sup>47</sup> Jamīl,<sup>48</sup> Ḥājib,<sup>49</sup> Ḥibbān,<sup>50</sup> Habib al-A’war,<sup>51</sup> Ḥabīb bin Sālim,<sup>52</sup> Al-Ḥasan bin ‘Abu ‘Abdillāh,<sup>53</sup> Al-Ḥasan al-Qurdūsi,<sup>54</sup> Al-Ḥasan al-Kūfi,<sup>55</sup> Al-Ḥasan bin Muslim al-Huzāli,<sup>56</sup> Hammād Abu Yahya,<sup>57</sup> Hanzalah,<sup>58</sup> Rāsyid,<sup>59</sup> Rabah,<sup>60</sup> Rabah,<sup>61</sup> Ḥadrami,<sup>62</sup> Al-Zibriqān,<sup>63</sup> Ziyād,<sup>64</sup> Sabrah,<sup>65</sup> Sa’id bin Abu Rāsyid,<sup>66</sup> Salām,<sup>67</sup> Salamah,<sup>68</sup> Salim bin ‘Usmān Abu ‘Usmān al-Ṭāi,<sup>69</sup> Samī’,<sup>70</sup> Sahl,<sup>71</sup> Suhail bin ‘Amr,<sup>72</sup> Syu’bah,<sup>73</sup> Syihāb,<sup>74</sup> Syaibah,<sup>75</sup> Ṣaifi,<sup>76</sup> ‘Ibād bin al-Rabī’,<sup>77</sup>

- 
- <sup>41</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 4, h. 37.  
<sup>42</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 8, h. 63.  
<sup>43</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 8, h. 41.  
<sup>44</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 4, h. 61.  
<sup>45</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 6, h. 71.  
<sup>46</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 6, h. 60.  
<sup>47</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 6, h. 106.  
<sup>48</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 6, h. 146.  
<sup>49</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 6, h. 238.  
<sup>50</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 6, h. 240.  
<sup>51</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 6, h. 178.  
<sup>52</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 4, h. 142.  
<sup>53</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 6, h. 170.  
<sup>54</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 6, h. 166.  
<sup>55</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 4, h. 126.  
<sup>56</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 6, h. 168.  
<sup>57</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 6, h. 222.  
<sup>58</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 6, h. 226.  
<sup>59</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 8, h. 241.  
<sup>60</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 8, h. 242.  
<sup>61</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 8, h. 242.  
<sup>62</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 6, h. 249.  
<sup>63</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 4, h. 265.  
<sup>64</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 6, h. 330.  
<sup>65</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 4, h. 341.  
<sup>66</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 6, h. 372.  
<sup>67</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 6, h. 415.  
<sup>68</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 4, h. 318.  
<sup>69</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 6, h. 415.  
<sup>70</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 4, h. 342.  
<sup>71</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 6, h. 406.  
<sup>72</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 6, h. 418.  
<sup>73</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 6, h. 447.  
<sup>74</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 4, h. 363.  
<sup>75</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 6, h. 445.  
<sup>76</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 4, h. 384.  
<sup>77</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 4, h. 384.

'Abbād al-Qurasyi,<sup>78</sup> 'Abd al-Salām,<sup>79</sup> 'Abd al-'Azīm bin Ḥabīb,<sup>80</sup> 'Abd al-Karīm,<sup>81</sup> 'Uzrah,<sup>82</sup> Aṭā al-Madāni,<sup>83</sup> 'Uqbah al-Rifā'i,<sup>84</sup> 'Ikrimah,<sup>85</sup> 'Umārah,<sup>86</sup> 'Umar al-Dimasyqi,<sup>87</sup> 'Īsa al-Anṣāri,<sup>88</sup> Faz',<sup>89</sup> Fudail,<sup>90</sup> Fudail,<sup>91</sup> Al-Naḍr,<sup>92</sup> Malik,<sup>93</sup> Mutawakkil,<sup>94</sup> Muḥammad Abu 'Abdillāh al-Asadi,<sup>95</sup> Muḥammad al-Zuhri al-Kūfi,<sup>96</sup> Muḥammad bin Aflah,<sup>97</sup> Muḥammad bin Sa'id,<sup>98</sup> Muḥammad maula Bani Hāsyim,<sup>99</sup> Marwān,<sup>100</sup> Mudārib al-'Ijli,<sup>101</sup> Muqātil,<sup>102</sup> Nabta,<sup>103</sup> Waqqāṣ,<sup>104</sup> Al-Walīd,<sup>105</sup> dan Ya'qub bin Gaḍbān,<sup>106</sup>

Umumnya pembaca akan menduga bahwa penyebutan rawi *majhūl* dalam *al-Ṣiqāt* adalah *tausīq* Ibn Hibban terhadap mereka. Ini sebenarnya adalah kesalahan tetapi kesalahan tersebut juga sangat logis lantaran Ibn Hibban menamai kitabnya *al-Ṣiqāt* sehingga siapa pun yang disebutkan di dalamnya akan dipahami bahwa mereka *siqah* menurut penulis kitab. Hanya saja, setelah ditelusuri, didapati bahwa tujuan Ibn Hibban adalah '*adālah* semata yang melekat pada diri seorang muslim. Ibn Hibban hanya ingin memperkenalkan orang yang memiliki riwayat, bukan untuk menjadikan riwayat-riwayat mereka sebagai pegangan. Dalilnya adalah penjelasan Ibn Hibban sendiri terhadap salah seorang rawi yang telah disebutkan di atas, yaitu al-Faz'. Ibn Hibban berkata,

- 
- <sup>78</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 5, h. 143.  
<sup>79</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 7, h. 127.  
<sup>80</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 8, h. 424.  
<sup>81</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 5, h. 129.  
<sup>82</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 7, h. 300.  
<sup>83</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 5, h. 207.  
<sup>84</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 5, h. 229.  
<sup>85</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 7, h. 294.  
<sup>86</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 5, h. 245.  
<sup>87</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 7, h. 188.  
<sup>88</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 7, h. 233.  
<sup>89</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 7, h. 326.  
<sup>90</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 7, h. 316.  
<sup>91</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 5, h. 295.  
<sup>92</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 7, h. 535.  
<sup>93</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 5, h. 390.  
<sup>94</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 5, h. 459.  
<sup>95</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 5, h. 370.  
<sup>96</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 7, h. 406.  
<sup>97</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 5, h. 380.  
<sup>98</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 5, h. 367.  
<sup>99</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 5, h. 382.  
<sup>100</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 5, h. 425.  
<sup>101</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 7, h. 514.  
<sup>102</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 5, h. 428.  
<sup>103</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 5, h. 481.  
<sup>104</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 5, h. 497.  
<sup>105</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 5, h. 494.  
<sup>106</sup> Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, *al-Ṣiqāt*, vol. 5, h. 554.

فَرَزَعُ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ يَرْوِي عَنِ الْمُقْنِعِ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ لِلْمُقْنِعِ صُحْبَةً وَلَسْتُ أَعْرِفُ فَرَعًا وَلَا مُقْنِعًا وَلَا أَعْرِفُ بَلَدَهُمَا وَلَا أَعْرِفُ لَهُمَا أَبًا وَإِنَّمَا ذَكَرْتُهُمَا لِلْمَعْرِفَةِ لَا لِلْإِعْتِمَادِ عَلَى مَا يَرْوِيَانِهِ.<sup>107</sup>

Artinya:

“Faz’ hadir dalam Perang Qādisiyyah, meriwayatkan dari al-Muqni’, dan dikatakan bahwa al-Muqni’ adalah sahabat. Saya tidak mengetahui siapa Faz’ dan siapa Muqni’, saya juga tidak mengetahui negeri mereka berdua maupun ayah mereka berdua. Saya menyebutkan keduanya hanya untuk memperkenalkan, bukan untuk berpegang pada apa yang mereka berdua riwayatkan.”

Jadi, dipahami bahwa yang diinginkan oleh Ibn Hibban dalam penyebutan Faz’, Muqni, dan para rawi yang keadaannya semisal mereka berdua bukan untuk memberikan *ta’dil* atau berpegang pada riwayat mereka, melainkan untuk perkenalan belaka.

Berkenaan dengan pernyataan Ibn Hibban ini, Syekh al-Albāni berkata,

وَهَذَا نَصٌّ هَامٌّ جِدًّا وَشَهَادَةٌ مِنْهُ—لَا أَقْوَى مِنْهَا—عَلَى أَنَّ كِتَابَهُ الْبَيِّنَاتِ لَيْسَ خَاصًّا بِهِمْ وَإِنَّمَا هُوَ لِمَعْرِفَتِهِمْ وَمَعْرِفَةِ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُجْهُولِينَ وَالضُّعْفَاءِ وَنَحْوِهِمْ... هَذَا النَّصُّ زَادَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَعْلَمَنَا أَنَّهُ يَذْكُرُ هَؤُلَاءِ لِلْمَعْرِفَةِ لَا عَلَى أَكْثَرِ مِنَ الْبَيِّنَاتِ الَّتِي يُحْتَجُّ بِحَبْرِهِمْ عِنْدَهُ.<sup>108</sup>

Artinya:

“Nas ini amat sangat penting. Itu adalah persaksiannya sendiri—tidak ada yang lebih kuat dari itu— bahwa kitabnya *al-Siqāt* tidak hanya memuat para rawi *siqah*, melainkan penyebutan itu hanya untuk memperkenalkan mereka, dan memperkenalkan para rawi *majhūl* dan daif yang lain dan semisal mereka.... Nas ini menambahkan bahwa Ibn Hibban menginformasikan kepada kita bahwa dia menyebutkan para rawi tersebut hanya untuk memperkenalkan mereka, bukan menyatakan bahwa mereka *siqah* yang riwayat mereka dapat dijadikan hujah.”

Meskipun Ibn Hibban menjelaskan di dalam *al-Siqāt* bahwa penyebutan para rawi *majhūl* tersebut bukan dalam rangka memberikan *tausīq*, akan tetapi kitab tersebut bernama *al-Siqāt* sehingga, lagi-lagi, juga tidak mengherankan apabila banyak yang berkesimpulan bahwa penyebutan nama-nama mereka merupakan *tausīq* Ibn Hibban kepada para rawi tersebut. Jadi, letak permasalahannya adalah perbedaan antara judul kitab dengan sebagian kandungan kitab itu sendiri.

Ini juga menjadi sebab Ibn Hibban disifati *tasāhul* dan kedudukan *tausīq* yang diberikan Ibn Hibban melalui kitab ini dinilai lemah. Oleh karena itu, penyebutan rawi *majhūl* dalam *al-Siqāt* tidak dapat menghilangkan status *jahālah* atau ke-*majhūl*-an seorang rawi sebagaimana disebutkan oleh al-Albāni,

<sup>107</sup> Abu Hātim Muḥammad bin Hibbān al-Busti, *al-Siqāt*, vol. 7, h. 326.

<sup>108</sup> Abu 'Abd al-Raḥmān Muḥammad Nāṣir al-Dīn bin al-Ḥāj Nūḥ al-Albāni, *Ṣaḥīḥ Mawāriid al-Zamān Ila Zawāid Ibn Hibbān*, vol. 1 (Cet. I; Riyāq: Dār al-Ṣami'i, t.th.), h. 18–19.

وَتَوْثِيقُ ابْنِ حِبَّانَ إِيَّاهُ لَا يُخْرِجُهُ عَنِ الْجَهَالَةِ لِمَا هُوَ مَعْرُوفٌ بِهِ مِنَ التَّسَاهُلِ فِي التَّوْثِيقِ.<sup>109</sup>

Artinya:

“*Tausīq* Ibn Hibban terhadapnya tidak mengeluarkannya dari *jahālah* karena Ibn Hibban dikenal sikap *tasāhul*-nya dalam melakukan *tausīq*.”

Kaitannya dengan *tasāhul*, al-Sakhāwi bahkan menilai Ibn Hibban mirip dengan al-Hākim yang menjadi *maḍrab al-miṣāl* (model) dalam hal *tasāhul* yang berlebih-lebihan sebab Ibn Hibban telah memuat para rawi *majhūl* dalam *al-Ṣiqāt*. Al-Sakhāwi berkata,

...وُصِفَ بِأَنَّهُ يُدَانِي أَيْ يُقَارِبُ الْحَاكِمَ فِي التَّسَاهُلِ وَذَلِكَ يَمْتَضِي النَّظَرَ فِي أَحَادِيثِهِ أَيْضًا لِأَنَّهُ لَيْسَ عَزِيزٌ مُتَقَيِّدٌ بِالْمُعَدَّلِينَ بَلْ رُبَّمَا يُخْرِجُ لِلْمَجْهُولِينَ لَا سِيَّمَا وَمَذْهَبُهُ إِدْرَاجُ الْحَسَنِ فِي الصَّحِيحِ.<sup>110</sup>

Artinya:

“...(Ibn Hibban) disifati bahwa beliau mendekati al-Hākim dalam hal *tasāhul*. Hal tersebut berkonsekuensi diperlukannya pengkajian terhadap hadis-hadis beliau karena beliau tidak membatasi (periwiyatan) dengan orang-orang yang dinilai ‘*ādil*’ bahkan beliau meriwayatkan dari para rawi *majhūl*, terlebih lagi mazhab beliau memasukkan kategori hasan ke dalam kategori sahih.

Jika para rawi *majhūl* tidak seharusnya berada dalam kitab *al-Ṣiqāt*, maka menurut para ulama para rawi tersebut seharusnya ada dalam *al-Majrūhīn*. Akan tetapi justru Syekh al-Albāni mendapati itu tidak terjadi. Bahkan Ibn Hibban tidak memuat nama rawi tersebut di dalam *al-Majrūhīn*. Al-Albāni mengungkap,

لَمْ يَرِ فِي «الْمَجْرُوحِينَ» رَاوِيًا وَاحِدًا جَرَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ بِالْجَهَالَةِ... فَهَذَا يُؤَكِّدُ أَنَّ الْجَهَالَةَ عِنْدَهُ لَيْسَتْ جَرَحًا.<sup>111</sup>

Artinya:

“Tidak diketahui dalam *al-Majrūhīn* seorang rawi pun yang di-*jarḥ* oleh Ibn Hibban lantaran *jahālah*... Ini menegaskan bahwa *jahālah* menurut Ibn Hibban bukan sebuah *jarḥ*.”

Jadi, perihal Ibn Hibban menyebutkan para rawi *majhūl* tidak menjadi *tausīq* bagi para rawi tersebut. Andaipun itu dikatakan sebagai *tausīq* maka itu adalah *tausīq* yang tidak muhtamad.

## KESIMPULAN

Konsep *tausīq* Ibn Hibban adalah bahwa sifat ‘*adālah*’ melekat pada diri seorang muslim sehingga apabila seorang rawi tidak di-*jarḥ* oleh seorang ulama maka yang berlaku padanya adalah ‘*adālah*’ tersebut sehingga dia dapat dinilai ‘*ādil*’ dan hadis-hadisnya dijadikan hujah.

<sup>109</sup> Abu 'Abd al-Rahmān Muḥammad Nāṣir al-Dīn bin al-Ḥāj Nūḥ al-Albāni, *Silsilah al-Aḥādīs al-Da'īfah al-Mawḍū'ah Wa Aṣaruha al-Sayyi' Fi al-Ummah*, vol. 6 (Cet. I; Riyād: Dār al-Ma'ārif, 1992), h. 166.

<sup>110</sup> Syams al-Dīn Abu al-Khair Muḥammad bin 'Abd al-Rahmān al-Sakhāwi, *Fath al-Mugīs Bi Syarḥ Alfīyah al-Ḥadīs Li al-'Irāqi*, vol. 5, h. 55–56.

<sup>111</sup> Abu 'Abd al-Rahmān Muḥammad Nāṣir al-Dīn bin al-Ḥāj Nūḥ al-Albāni, *Silsilah al-Aḥādīs al-Da'īfah al-Mawḍū'ah Wa Aṣaruha al-Sayyi' Fi al-Ummah*, vol. 2, h. 328–329.

Ulama menilai bahwa Kitab *al-Šiqāt* secara global tidak muktamad untuk menilai para rawi, meskipun beberapa kandungannya secara spesifik tetap muktamad. Pertama, kaidah yang digunakan oleh Ibn Hibban untuk menilai seorang rawi menyelisihinya kaidah jumhur. Jumhur memandang bahwa *'adālah* harus ditetapkan dengan penilaian para ulama, bukan sekedar ketiadaan *jarḥ* pada diri seorang rawi sebagaimana yang dipandang oleh Ibn Hibban. Kedua, terjadi kontradiksi antara definisi, pernyataan, dan syarat-syarat Ibn Hibban dalam *al-Šiqāt* dengan praktek yang dilakukan Ibn Hibban sendiri di dalam *al-Šiqāt*. Ibn Hibban menyatakan dalam mukadimah *al-Šiqāt* bahwa yang dimuat dalam *al-Šiqāt* hanya rawi yang *siqah* yang dapat dijadikan hujah. Akan tetapi, Ibn Hibban pada prakteknya menyebutkan para rawi yang dia sendiri nilai tidak *siqah*. Ibn Hibban kemudian menyatakan bahwa tidak semua yang beliau masukkan dalam *al-Šiqah* adalah rawi *siqah*, melainkan penyebutan tersebut semata untuk memperkenalkan mereka, bukan untuk men-*tausīq* mereka. Bahkan, Ibn Hibban menyebutkan sebagian mereka kembali di dalam *al-Majrūhīn* dan men-tajrih mereka. Meski demikian, Ibn Hibban adalah seorang mujtahid sehingga dia berhak dengan pendapat yang dia telah simpulkan, meskipun menyelisihinya jumhur sebagai sebuah hasil ijtihad. Mengingat penilaian terhadap *rijāl al-ḥadīth* masuk ke dalam ranah ijtihad, metode yang telah dibangun oleh Ibn Hibban yang harus dihormati.

Para rawi *majhūl* dimasukkan oleh Ibn Hibban ke dalam *al-Šiqāt* sebab para rawi *majhūl* tidak mendapatkan *jarḥ* dari para ulama. Hal ini sebagaimana pandangan Ibn Hibban bahwa apabila seorang rawi tidak di-*jarḥ* berarti dia *'ādil* sebagaimana sifat dasar seorang muslim.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Abnāsi, Ibrahim bin Musa bin Ayub. *Al-Syaz' al-Fiyah Min 'Ulūm Ibn Al-Šalāh*. Cet. I. t.t.: Maktabah al-Rusyid, 1998.
- al-Albāni, Abu 'Abd al-Raḥmān Muḥammad Nāšir al-Dīn bin al-Ḥāj Nūḥ. *Šaḥīḥ Mawārid Al-Z}amān Ila Zawā'id Ibn Hibbān*. Cet. I. Riyāḍ: Dār al-Šami'i, n.d.
- . *Silsilah Al-Aḥādīth Al-Ḍa'īfah Al-Mawḍū'ah Wa Ašaruha Al-Sayyi' Fi Al-Ummah*. Cet. I. Riyāḍ: Dār al-Ma'ārif, 1992.
- al-'Asqalāni, Abu al-Faḍl Aḥmad bin 'Ali bin Ḥajar. *Lisān Al-Mīzān*. Cet. II. Bairūt: Muassasah al-A'lami, 1971.
- . *Nuzḥah Al-Naẓr Fi Tauḍīḥ Nukhbah Al-Fikr Fi MuṢṭalah Ahl Al-Ašr*. Cet. I. Riyāḍ: Maṭba'ah Safir, 2002.
- al-Bagdādi, Aḥmad bin 'Ali bin Šabit Al-Khaṭīb. *Al-Kifāyah Fi 'Ilm Al-Riwāyah*. Madinah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, n.d.
- al-Busti, Abu Hatim Muḥammad bin Ḥibbān bin Aḥmad. *Al-Majrūhīn*. Cet. I. Ḥalab: Dār al-Wa'i, 1975.
- . *Al-Šiqāt*. Cet. I. India: Dāirah al-Ma'ārif al-'Usmāniyyah, 1973.
- al-Fārisi, al-Amīr 'Ala al-Dīn 'Ali bin Balbān. *Al-Iḥsān Fī Taqrīb Šaḥīḥ Ibn Hibbān*. Cet. I. Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1988.
- al-Ḥanbalī, Syams al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad bin 'Abd al-Hādi. *Al-Sjārim Al-Munki Fi Al-Radd 'ala Al-Busti*. Cet. I. Lubnān: Muassasah al-Rayyān, 2003.
- al-Ḥamawī, Syihāb al-Dīn Abu 'Abdillāh Yāqūt bin 'Abdillāh. *Mu'jam Al-Buldān*.



- Cet. II. Bairūt: Dār Šādīr, 1995.
- al-Ḥimsy, 'Addāb bin Maḥmūd. *Ruwāh Al-Ḥadīš Allaz̤īn Sakat 'Alaihim Aimmah Al-Jarḥ Wa Al-Ta'dīl Bain Al-Tausīq Wa Al-Tajhīl*. Cet. II. Riyāḍ: Dār al-Amāni, 1987.
- al-Laknawī, Muḥammad 'Abd al-Ḥayy bin Muḥammad 'Abd al-Ḥalīm Abu al-Ḥasanāt. *Al-Raf' Wa Al-Takmīl Fi Al-Jarḥ Wa Al-Ta'dīl*. Cet. III. Ḥalab: Maktab al-Maṭbu'āt al-Islāmiyyah, 1987.
- al-Maqrīzī, Aḥmad bin 'Alī bin 'Abd al-Qādir Abu al-'Abbās Taqī al-Dīn. *Mukhtaṣar Al-Kāmil Fi Al-Ḍu'afā'*. Cet. I. Miṣr: Maktabah al-Sunnah, 1994.
- al-Mu'allimī, Abd al-Raḥmān bin Yaḥya bin 'Alī. *Al-Tankīl Bi Ma Fi Ta'nīb Al-Kaušari Min Al-Abāṭīl*. Cet. II. t.t.: al-Maktab al-Islāmi, 1986.
- al-Sakhāwī, Syams al-Dīn Abu al-Khair Muḥammad bin 'Abd al-Raḥman. *Fath Al-Muḡīs Bi Syarḥ Alfīyah Al-Ḥadīš Li Al-'Irāqī*. Cet. I. Miṣr: Maktabah al-Sunnah, 2003.
- Taim, As'ad Sālim. *'Ilm Ṭabaqāt Al-Muḥaddīšīn*. Cet. I. Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1994.
- al-Ẓahabī, Syams al-Dīn Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad. *Mīzān Al-I'tidāl Fi Naqd Al-Rijāl*. Cet. I. Lubnān: Dār al-Ma'rīfah, 1963.
- . *Siyar A'lām Al-Nubalā*. al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīš, 2006.